

**SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX
AMNESTY*) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA CIBITUNG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Ryan Arie Sukmana
12030214060002

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR

NAMA : RYAN ARIE SUKMANA
NIM : 12030214060002
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
(*TAX AMNESTY*) DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
CIBITUNG

Semarang, Mei 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

NIP.19690214 199412 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “*Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung*”, yang merupakan syarat utama kelulusan Jurusan Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Keberhasilan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moral maupun materi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Perpajakan Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen wali Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Bapak Tri Bowo, S.T., M.M selaku Kepala Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.
6. Ibu Dra. Dian Hifowati selaku Pembimbing Lapangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.
7. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dari segi materi maupun moril.

8. Semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna karena keterbatasan yang ada, maka penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan dapat membantu penyempurnaan laporan ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penulis selanjutnya.

Terima kasih.

Semarang, Mei 2017
Penulis

Ryan Arie Sukmana
NIM. 12030214060002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Penulisan	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
1.3.1. Tujuan Penulisan	7
1.3.2. Kegunaan Penulisan	7
1.4. Metode Penulisan	8
1.4.1. Jenis Data	8
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG	
2.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Cibitung	12
2.2. Dasar Pembentukan KPP Pratama Cibitung.....	12
2.3. Visi dan Misi KPP Pratama Cibitung	13
2.3.1. Visi KPP Pratama Cibitung	13
2.3.2. Misi KPP Pratama Cibitung	13
2.4. Janji dan Moto KPP Pratama Cibitung	13
2.4.1 Janji Pelayanan KPP Pratama Cibitung	13
2.4.2 Moto Pelayanan KPP Pratama Cibitung	13

2.5.	Tupoksi KPP Pratama Cibitung	14
2.6.	Nilai-Nilai Organisasi KPP Pratama Cibitung	15
2.7.	Struktur Organisasi KPP Pratama Cibitung.....	15
2.8.	Tugas dan Fungsi KPP Pratama Cibitung	21
2.8.1	Tugas KPP Pratama Cibitung	21
2.8.2	Fungsi KPP Pratama Cibitung	21
2.9.	Tugas dan Fungsi Pegawai KPP Pratama Cibitung.....	22
2.9.1	Kepala Kantor KPP Pratama Cibitung.....	22
2.9.2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	22
2.9.3	Seksi Pelayanan	24
2.9.4	Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)	26
2.9.5	Seksi Pengawasan dan Konsultasi	27
2.9.6	Seksi Pemeriksaan	28
2.9.7	Seksi Penagihan	28
2.9.8	Kelompok Jabatan Fungsional	30
2.10.	Kegiatan Operasional	30
2.10.1	Pelayanan	30
2.10.2	Penyuluhan.....	31
2.10.3	Pengawasan dan Penggalian Potensi	31
2.11.	Wilayah Kerja dan Potensi Wilayah KPP Pratama Cibitung	31
2.12.	Inovasi Layanan Publik KPP Pratama Cibitung	32

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1.	Tinjauan Teori	34
3.1.1.	Definisi Pajak	34
3.1.2.	Definisi Pengampunan Pajak	35
3.1.3.	Syarat-Syarat Pengampunan Pajak	35
3.1.4.	Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak	36
3.1.5.	Subjek dan Objek Pengampunan Pajak	37
3.1.6.	Jenis Pajak yang Mendapatkan Pengampunan	

	Pajak	
	3.1.7. Fasilitas dan Konsekuensi Pengampunan Pajak ...	39
3.2.	Tinjauan Praktik	39
	3.2.1. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia	41
	3.2.2. Dasar Hukum Pengampunan Pajak	41
	3.2.3. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Uang Tebusan	41
	3.2.4. Prosedur Pelaksanaan Pengampunan Pajak	44
	3.2.5. Proyeksi Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak	48
3.3.	Surat Pernyataan	51
3.4.	Surat Keterangan	55
3.5.	Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga	60
3.6.	Pelaporan SPT Tahunan Bagi WP yang Memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak	62
3.7.	Kendala-Kendala yang dihadapi KPP Pratama Cibitung dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak	66
3.8.	Upaya-Upaya yang dilakukan KPP Pratama Cibitung untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi	68
		69

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016	1
Gambar 1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017	2
Gambar 1.3 Penerimaan Pajak Lebih Optimal Akibat Tax Amnesty	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Cibitung	15
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Cibitung	31

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tarif Pengampunan Pajak	45
Tabel 3.2	Flowchart Prosedur Pengampunan Pajak	50
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung	51
Tabel 3.4	Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung Periode I	51
Tabel 3.5	Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung Periode II	52
Tabel 3.6	Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung Periode III	52
Tabel 3.7	Surat Pernyataan dan Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak Periode I	53
Tabel 3.8	Surat Pernyataan dan Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak Periode II	54
Tabel 3.9	Surat Pernyataan dan Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak Periode III	54
Tabel 3.10	Tujuan Penyampaian dan Penghitungan Uang Tebusan	64
Tabel 3.11	Matriks Ringkasan Pelaporan Tambahan Harta	66
Tabel 3.12	Perbandingan Teori dan Praktik Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Nilai Kuliah Kerja Praktik
- Lampiran 2 Buku Konsultasi Tugas Akhir
- Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Lampiran 5 Formulir Pengampunan Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak tersebut yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan tonggak utama yang menjadi penyangga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sekitar 70% jumlah keseluruhan APBN Indonesia. Berikut ini adalah tabel data APBN Tahun 2016 dan APBN Tahun 2017 yang membuktikan bahwa pajak merupakan tonggak utama penyangga keseimbangan APBN Indonesia:

Gambar 1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

Uraian (triliun Rupiah)	2016		
	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.848,1	1.822,5	(25,6)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.846,1	1.820,5	(25,6)
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.565,8	1.546,7	(19,1)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	280,3	273,8	(6,4)
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0	2,0	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.121,3	2.095,7	(25,6)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.339,1	1.325,6	(13,5)
1. Belanja K/L	780,4	784,1	3,7
2. Belanja Non K/L	558,7	541,4	(17,3)
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	782,2	770,2	(12,0)
1. Transfer ke Daerah	735,2	723,2	(12,0)
2. Dana Desa	47,0	47,0	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(89,7)	(88,2)	1,5
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN	(273,2)	(273,2)	0,0
% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB	(2,1)	(2,2)	(0,0)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	273,2	273,2	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272,0	272,8	0,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	1,2	0,4	(0,8)

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>

Gambar 1.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017

A. Pendapatan Negara	1.750,3
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.748,0
1. Perenerimaan Perpajakan	1.198,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250,0
II. Penerimaan Liban	1,4
D. Belanja Negara	2.080,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.315,5
1. Belanja Kementerian/Lembaga	753,5
2. Belanja Non Kementerian/Lembaga	552,0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	764,9
1. Transfer Ke Daerah	704,9
2. Dana Desa	50,0
Total Anggaran Pendidikan	416,1
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%)	20,0
Total Anggaran Kesehatan	101,0
Rasio Anggaran Kesehatan Total (%)	5,0
C. Kescimbangan Primer	(109,0)
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A - D)	(330,2)
% Surplus (Defisit) Anggaran terhadap PDJ	2,41
F. Pembiayaan Anggaran	330,2
I. Pembiayaan Utang	354,7
II. Pembiayaan Investasi	(47,5)
III. Pemberian Pinjaman	(6,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,5)
V. Pembiayaan Lainnya	0,3

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

Data-data yang tersaji di atas menunjukkan betapa besar pengaruh penerimaan negara yang berupa pajak dalam menjaga kestabilan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus mampu mengendalikan penerimaan pajak dengan baik. Maksudnya adalah Pemerintah harus mengawasi dengan ketat pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pajak harus dibayarkan secara rutin oleh setiap wajib pajak. Oleh karena itu, untuk dapat mempertahankan dan menjaga keseimbangan dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus mampu mengupayakan terserapnya penerimaan negara yang berupa pajak secara optimal.

Sebagai langkah untuk mengoptimalkan pemasukan kas negara dari penerimaan pajak tersebut, Pemerintah melakukan upaya-upaya berupa intensifikasi pajak dan/atau ekstensifikasi pajak. Namun pada kenyataannya, meskipun selama ini pemerintah telah berupaya keras dengan menerapkan berbagai macam cara untuk dapat mengoptimalkan pemasukan negara melalui penerimaan pajak, tetap saja pada pelaksanaannya, dana negara yang berasal dari penerimaan pajak tersebut tetap saja belum dapat terserap secara optimal. Penerimaan pajak yang selama ini belum dapat terserap secara optimal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang merupakan Wajib Pajak, tetapi belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena mereka tidak dan/atau belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Pada tahun 2015, dari kurang lebih 250 juta jiwa penduduk Indonesia, seharusnya terdapat kurang lebih 44 juta jiwa penduduk Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun pada kenyataannya jumlah penduduk Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanyalah sekitar 26 juta jiwa, sedangkan yang memasukkan SPT hanya sekitar 10 juta jiwa dan yang membayar pajak hanya 900 ribu jiwa dari seluruh penduduk Indonesia tersebut. Sungguh hal tersebut merupakan kondisi yang sangat miris. Selain itu, faktor lain yang menjadi penghambat terserapnya penerimaan pajak secara optimal adalah sangat banyak masyarakat dari kalangan pengusaha yang sebenarnya memiliki dana yang begitu besar, namun dana tersebut disimpan di negara asing, sehingga dana yang besar tersebut yang seharusnya dikenai pajak dan menjadi keuntungan yang besar untuk menambah pemasukan bagi negara Indonesia, menjadi tidak tercatat dan tidak dapat terserap ke dalam kas negara Indonesia.

Keadaan demikian pada akhirnya menggerakkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan suatu kebijakan sebagai sebuah upaya yang besar agar penerimaan pajak untuk kas negara mampu terserap secara optimal. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, Presiden Jokowi memulai program perbaikan perekonomian negara Indonesia melalui peningkatan daya serap pemasukan kas negara terhadap penerimaan pajak. Yang dimaksud dengan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak ini adalah program pengampunan

yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>). Dengan diberlakukannya *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak ini, Presiden Jokowi mengharapkan adanya peningkatan penyerapan pemasukan kas negara terhadap penerimaan pajak, karena para Wajib Pajak yang dahulu belum melaporkan hartanya sehingga terbebas dari pengenaan pajak, sekarang sudah diberikan keringanan dalam membayarkan pajaknya berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan dan penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan seperti yang tertulis pada pengertian *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak yang tercantum pada website Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang telah disebutkan di atas. Sebenarnya, *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak di Indonesia ini sudah pernah diberlakukan pada tahun 1984. Namun, *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak yang diterapkan pada masa itu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Alasannya adalah Karena penerapan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak tersebut tidak mendapat dukungan dan tanggapan yang baik dari masyarakat Indonesia yang termasuk ke dalam golongan Wajib Pajak. Selain itu, pada masa itu juga belum diadakan reformasi mengenai pengelolaan pajak oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak tersebut harus mengalami kegagalan. Belajar dari pengalaman tersebut, Presiden Jokowi tidak semata-mata mengeluarkan kebijakan mengenai *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak dengan begitu saja, melainkan diimbangi dengan adanya reformasi terhadap pengelolaan pajak melalui program pembinaan pajak, agar *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak kali ini dapat berjalan dengan efektif dan tidak kembali mengalami kegagalan seperti yang dahulu pernah terjadi.

Presiden Jokowi menyebut kebijakan mengenai *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak ini sebagai sebuah langkah rapatriasi keuangan Indonesia,

yang berarti *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak merupakan sebuah langkah untuk menarik kembali uang yang seharusnya menjadi milik Indonesia yang berada di luar negeri, agar penyerapan kas negara terhadap penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan dan menjadi lebih optimal, seperti yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro berikut ini:

Gambar 1.3

Penerimaan Pajak Lebih Optimal Akibat Tax Amnesty

3. Berapa kira-kira tambahan penerimaan negara dan peningkatan basis pajak dari adanya *tax amnesty* ini?

Yang pasti kalau dari segi penerimaan, 60 mungkin angka minimum lah ya bisa 60 bisa lebih. Kami melihat sebenarnya potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak karena berbagai macam data menunjukkan, mengindikasikan, meskipun uangnya itu berasal dari Indonesia tetapi disimpannya lebih banyak di luar negeri.

Jadi kami melihat potensinya sebenarnya bisa diatas 100 triliun, minimal. Nah kemudian kalau basis pajaknya *tax amnesty* ini selain untuk pemilik NPWP yang sudah menjadi wajib pajak untuk memperbaiki atau mendeklarasi harta yang belum dilaporkan, ini juga bermanfaat untuk orang yang belum punya NPWP.

Sehingga kita harapkan dengan *tax amnesty* ini memberikan peluang bagi yang belum punya NPWP untuk kemudian punya NPWP dan langsung membayar sehingga dia mulai catatan sejarah, catatan pajaknya dengan clear dan tidak dengan lagi catatan masalah di masa lalu lagi.

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>

Kebijakan mengenai *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak ini, apabila dapat terlaksana dengan baik, maka akan sangat menguntungkan bagi negara Indonesia. Karena pada dasarnya, tujuan utama dari adanya kebijakan ini adalah untuk memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Karena dengan optimalnya penyerapan kas negara terhadap penerimaan pajak, maka tentu saja akan sangat mempengaruhi peningkatan perekonomian bangsa Indonesia menjadi lebih baik, baik dalam lingkup ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Selain itu, penyerapan kas negara terhadap penerimaan pajak yang dapat terlaksana secara optimal juga dapat membantu pembangunan bangsa Indonesia dalam segala bidang, baik pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kemudian hal yang paling penting adalah, optimalnya penyerapan kas negara terhadap penerimaan pajak

tentunya dapat membuat nilai mata uang rupiah menguat. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Dan apabila pembangunan bangsa Indonesia di segala bidang sudah mengalami kemajuan, otomatis kesejahteraan masyarakat Indonesia juga akan meningkat. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan kebijakan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia apabila pelaksanaannya dapat sesuai dan mencapai target yang telah ditentukan.

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak tidak hanya diselenggarakan di Kota-kota besar, tetapi merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena daerah yang kecil atau jauh dari kota sekalipun akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya penyelenggaraan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak. Yang menjadi pelaksana *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak. Salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung yang terletak di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak di beberapa kecamatan di Kabupaten Cibitung. Kemudian untuk melihat bagaimana system dan prosedur pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, serta sudah berhasilkah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung dalam mengupayakan berjalannya *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya secara optimal, maka penulis membuat judul untuk Tugas Akhir yaitu **SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG.**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak mempunyai cakupan pembahasan yang sangat luas. Oleh karena itu, perlu adanya batasan ruang lingkup dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak
3. Subjek dan Objek yang Menjadi Target dari Penyelenggaraan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak
4. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung
5. Hambatan Pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah target atau sasaran utama yang hendak dicapai dari serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan mengenai *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak dengan menerapkan teori yang sudah dipelajari pada masa perkuliahan.
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
3. Mengetahui *progress* pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai kegunaan bagi berbagai pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Tugas Akhir ini dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan atas pelaksanaan *Tax Amnesty* atau

Pengampunan Pajak di daerah yang menjadi tanggungjawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, serta dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak ke depannya.

2. Bagi Penulis

Melalui Tugas Akhir ini, penulis dapat mengembangkan dan memperluas pengetahuan mengenai *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak. Penulis juga menjadi lebih mampu memahami dan mendalami makna dan tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*.

3. Bagi Pembaca

Tugas Akhiri ini dapat memberikan informasi mengenai *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak terhadap pembaca, sehingga pembaca dapat lebih memperluas wawasannya mengenai *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak. Selain itu, Tugas Akhir ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Untuk menyusun sebuah Tugas Akhir yang baik dan benar, maka perlu didukung dengan pengumpulan berbagai macam data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jenis data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi (Mahdiyah, 2014:23). Data primer yang dikumpulkan oleh Penulis untuk menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dari dokumen

dan keterangan-keterangan yang diberikan secara langsung oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Ali, 2013:29). Data sekunder yang dikumpulkan Penulis untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini diperoleh melalui buku-buku, referensi dan juga bacaan yang mendukung data primer serta berkaitan dengan materi Tugas Akhir ini.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih objektif dan sesuai dengan tema seperti yang tertera dalam judul. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk dapat memperoleh data yang *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebagai berikut:

1. *Interview*

Interview adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti (Iqbal, 2014:17). *Interview* tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung untuk memperoleh data. Dari hasil *interview* ini penulis memperoleh penjelasan tentang sistem dan prosedur pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu proses pengumpulan dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal,

naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan (Prastowo, 2012:81).

3. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013:145). Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pelaksanaan sistem dan prosedur pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Cibitung.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh Penulis supaya pembaca lebih mudah untuk dapat memahami tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan ini berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG

Bab kedua ini berisikan gambaran umum mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Gambaran umum tersebut terdiri dari sejarah singkat, dasar pembentukan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi dan struktur kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

BAB III TINJAUAN TEORI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG

Pada bab ketiga ini, Penulis menguraikan tentang bagaimana tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan bagaimana pelaksanaannya di daerah yang menjadi tanggungjawab bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat yang merupakan bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK/2007. Pada awal berdirinya KPP Pratama Cibitung merupakan pecahan dari KPP Cikarang Satu dan KPP Cikarang Dua. Dengan perubahan menjadi KPP Pratama, maka pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang semula dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) melebur dan menjadi satu atap dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). KPP Pratama Cibitung berlokasi di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kegiatan operasional dimulai pada tanggal 14 Agustus 2007. Pada periode ini, menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung adalah Bapak Tri Bowo.

2.2 Dasar Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung didirikan dengan berlandaskan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK No. 206.2/PMK.01/2014). Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa terdapat instansi pemerintah yang melaksanakan administrasi perpajakan yang tersebar di berbagai daerah, yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

2.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

2.3.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung sebagai instansi di Direktorat Jenderal Pajak mempunyai visi yaitu **“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Wilayah Provinsi Jawa Barat”**

2.3.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung adalah **“Menyelenggarakan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak dengan Mengoptimalkan Kinerja Pegawai dan Menerapkan Peraturan Dalam Rangka Mencapai Target Penerimaan Pajak.”**

2.4 Janji dan Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung memiliki sebuah janji dan sebuah moto yang disebut Janji dan Moto Pelayanan.

2.4.1 Janji Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

“Pelayanan Prima Tekad Kami”

Maksud dari Pelayanan Prima Tekad Kami” Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung berusaha untuk mengoptimalkan kinerja Pegawai dan menerapkan peraturan dalam rangka memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat.

2.4.2 Moto Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

“Efektif, Efisien dan Dipercaya”

Maksud dari Efektif dan Efisien adalah keinginan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung untuk mencapai tingkatan standar yang baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya. Sedangkan Dipercaya berarti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung berupaya untuk merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu

memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

2.5 Tupoksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

KPP Pratama Cibitung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Cibitung menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB sektor P3;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

2.6 Nilai – Nilai Organisasi KPP Pratama Cibitung

Nilai-nilai organisasi yang menjadi landasan bagi para pegawai KPP Pratama Cibitung yaitu:

- a. Integritas
Befikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman
- e. Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.7 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Cibitung



Keterangan :

Kepala Kantor

Nama : TRI BOWO, S.T., M.M.

NIP : 197004061995031001 / 060087092

Agama : Islam

Pangkat : Pembina Tk.I / IVb

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Pendidikan Terakhir : Magister Manajemen

“Sebuah pencapaian dimulai dengan sebuah keyakinan yang diwujudkan dengan tindakan”

Tri Bowo Memimpin 86 pegawai, 10 seksi/subbagian, 4 kelompok fungsional.

1. Seksi Umum dan Kepatuhan Internal

Kepala Seksi : Erintan Sinaga

Sekretaris : Dewi Nurria Ati Ningsih

Bendahara : Randy Wahyu Darmawan

Staff Pelaksana : - Mustofa
- Indah Setyaning Rahayu
- Fajar Nugroho
- Wahyu Budianto
- Andi Wahyudi

Tugas : Membantu pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan melalui kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung dan administrasi kepatuhan internal.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi : Imam Teguh Suyudi

Staff Pelaksana : - Budi Budaya
- Naning Wasiati
- Aldymas Nuhadafi

Tugas : Membantu pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-spt dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan

Kepala Seksi : Noor Agung Pribadi

Staff Pelaksana : - Peni Luksiana
- Muhaimin Supriyono
- Moeyonichi
- Haranthi
- Suharyanto
- Riesa Aulia Suciati
- Andy Efrata
- Kasteni
- Udin Dahidin
- Dindin Rochidin
- Suyanta
- Mardianti
- Yayat Supriyatna
- Fery Fauzi Firdaus

Tugas : Membantu melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi : Nurdin Edwin
Staff Pelaksana : - Rian Wicaksono
- Meira Sosroraharjo

Tugas : Menyiapkan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat, Perintah Pemeriksaan, administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

5. Seksi Penagihan

Kepala Seksi : Sudi Santoso
Juru Sita : - Japiro Sidabutar
- Mujiran
Staff Pelaksana : Nurul Hidayah

Tugas : Melakukan urusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

6. Seksi Ekstensifikasi

Kepala Seksi : Dra. Marsini
Staff Pelaksana : - Kusnen
- Rifqi Septianto
- Tatik Suharti
- Susi Utami
- Wima Adang Nugraha, A.Md
- Ester Samosir

Tugas : Membantu pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan, serta menyiapkan konsep surat tugas dalam rangka pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Kepala Seksi : Sapta Cahyani Taruna
Account Representative : - Wuri Trisnani
 - Neneng Nurhasanah
 - Rizal Mahardika
 - Gede Suarnaya
 - Suryadi
 - Rahadian Ginanjar

Tugas : Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Kepala Seksi : Dra. Dian Hifowati
Account Representative : - R. Abdul Rozak
 - Mahmudah
 - Agus Tri Warsono
 - Nilawati
 - Nurina Ery Paramita
 - Muhamad Nurrohmat
 - Sri Mulyani

Tugas : Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis

perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Kepala Seksi : Umi Wati
Account Representative : - Paen Samosir
- Sugeng Prayitno
- Ahmat Arif
- Elvi Zahro
- Sofwan Saleh Harahap
- Iwan Hermawan
- Asep Utama
- Diana Rahayu

Tugas: Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Kepala Seksi : Hero Prasetyo
Account Representative : - Sa'adi
- Bayu Hardika
- Lasiyah
- Panca Swasti
- Siti Zahroh
- Eny Yulianasari
- Dian Rahayu

Tugas: Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.

Fungsional Pemeriksa:

- Tim I : Ruspita Manurung, Mohamad Haikal, Irawan Adi Kusuma
- Tim II : Joko Prasinugroho, Dhimas Kristianto Dwi Prasetyo
- Tim III : Tri Joko Muryono, Agus Arifianto, Lucky Rafiadhi Hakim
- Tim IV : Riri Morauli Boru Simarta, Hariyanto, Dwi Setyawan

2.8 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

2.8.1 Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

KPP Pratama Cibitung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8.2 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Cibitung menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB sektor P3;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

2.9 Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Bagian ini akan menjelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Pegawai KPP Pratama Cibitung:

2.9.1 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak penjualan (PPN dan PPnBM) dan pajak lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

2.9.2 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga,

dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Tugas terperinci dari sub bagian umum terdiri dari:

- a. Membuat rencana kerja sub bagian umum
- b. Melakukan penatausahaan surat fungsional pemeriksa lainnya
- c. Melakukan prosedur penyusunan tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui tromol pos 5000 maupun secara langsung
- d. Melakukan prosedur penelitian oleh tim peneliti pengaduan masyarakat/tromol pos 5000 dan penyusunan laporan berkala KPP
- e. Melakukan prosedur penyusunan surat usulan pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai negeri sipil dan pelaksanaan pengambilan sumpah pegawai sipil/sumpah jabatan
- f. Melakukan prosedur permintaan pengujian kesehatan pegawai
- g. Melakukan prosedur penelitian pendahuluan atas dugaan adanya pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
- h. Melakukan prosedur penyusunan laporan pemeriksaan sehubungan dengan adanya pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
- i. Melakukan prosedur pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin pegawai dan usulan pemberitahuan pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
- j. Melakukan prosedur penjatuhan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985.
- k. Melakukan prosedur pemberhentian gaji dan tunjangan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai 15/KMK.01/UP.6/1985

- l. Melakukan prosedur pembuatan rekapitulasi laporan bulanan ketertiban pegawai
- m. Melakukan penegakan disiplin kepada para pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku
- n. Melakukan prosedur usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai, dan pemberian izin cuti pegawai
- o. Melakukan prosedur pembuatan daftar urut kepangkatan pegawai
- p. Melakukan prosedur penyelesaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) pegawai
- q. Melakukan prosedur pengajuan usul peserta pendidikan di luar negeri dan pengusulan calon peserta diklat.
- r. Melakukan prosedur permintaan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami
- s. Melakukan prosedur penertiban izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan

2.9.3 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan

Tugas Seksi Pelayanan terdiri dari:

- a. Melakukan pembuatan rencana kerja seksi pelayanan
- b. Melakukan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT) serta surat-surat masuk untuk seksi pelayanan
- c. Melakukan penatausahaan surat-surat permohonan (non keberatan) dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

- d. Melakukan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, objek pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
- e. Melakukan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, dan SKBN
- f. Melakukan penerbitan surat keputusan pembetulan produk hukum
- g. Mencetak pemberitahuan Wajib Pajak pindah keluar dan Wajib Pajak pindah masuk
- h. Melakukan penerimaan berkas Wajib Pajak pindah masuk
- i. Melakukan penatausahaan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan atau SPOP yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
- j. Melaksanakan prosedur peminjaman/pengiriman berkas Wajib Pajak
- k. Melaksanakan prosedur perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- l. Melakukan penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang tahun/masa pajaknya telah melampaui 10 tahun (kadaluwarsa)
- m. Melakukan penyelesaian proses permohonan keterangan nilai jual objek pajak (NJOP)
- n. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi
- o. Melakukan pencetakan surat teguran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPOP yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
- p. Menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP)
- q. Melakukan prosedur penyuluhan perpajakan
- r. Melakukan prosedur penerimaan keputusan keberatan dan banding

2.9.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta pengelolaan kinerja organisasi. Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas terperinci sebagai berikut:

- a. Melaksanakan komplikasi estimasi potensi dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan potensi dan perkembangan ekonomi Wajib Pajak;
- b. Melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman dan penyaluran data perpajakan;
- c. Melaksanakan perekaman, pengolahan, perbaikan, dan pemanfaatan data perpajakan baik secara system maupun manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan dan konsep penghitungan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah; Melaksanakan dukungan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/system, sarana pendukung, dan jaringan computer di lingkungan KPP;
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/system, sarana pendukung, dan jaringan computer di lingkungan KPP;
- f. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data, back up data, transfer data, dan recovery data di lingkungan KPP;
- g. Melaksanakan penyajian data dan informasi perpajakan;
- h. Melaksanakan kerjasama data informasi perpajakan yang tersebar di media internet;

- i. Menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama perpajakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi perpajakan dengan ILAP;
- j. Mengelola dan menyalurkan data/alat keterangan (alket);
- k. Melaksanakan pengelolaan proses penugasan (assignment) Wajib Pajak kepada Pegawai yang ditunjuk;
- l. Melaksanakan bantuan dan dukungan teknis pengunduhan dan/atau pengunggaha data yang dilakukan pada saat kegiatan pemeriksaan, kegiatan pengawasan, dan penggalian potensi Wajib Pajak;
- m. Mengelola penyusunan konsep Kontrak Kerja Kemenkeu-Three di lingkungan KPP;
- n. Mengoordinasikan penyusunan dan mereview konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPP;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja;
- p. Melaksanakan penghitungan Capaian Kinerja Pegawai Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV, Fungsional, dan Pelaksana di KPP;
- q. Mengelola penyiapan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi system manajemen kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) di lingkungan KPP;
- s. Mengoordinasikan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja organisasi di KPP; dan
- t. Mengelola penyusunan konsep Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Kanwil DJP.

2.9.5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas untuk membantu kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak, memberikan bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan penyusunan profil Wajib Pajak, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdapat 4 kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial) tertentu.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

2.9.6 Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

2.9.7 Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Tugas terperinci dari Seksi Penagihan terdiri dari:

- a. Membuat rencana kerja seksi penagihan
- b. Melakukan penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan
- c. Melakukan prosedur penatausahaan dan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP), surat tanda terima setoran (STTS), surat setoran bea (SSB) beserta bukti pemindahbukuan (PBK) dalam rangka pengawasan tunggakan dan angsuran/pelunasan pajak
- d. Melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan keberatan atau putusan banding dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- e. Melakukan prosedur penatausahaan surat keputusan pembetulan
- f. Melakukan prosedur permohonan angsuran/penundaan pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak
- g. Melakukan prosedur penerbitan surat teguran
- h. Melakukan prosedur penerbitan pelaksanaan surat paksa
- i. Melakukan prosedur penerbitan dan pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP)
- j. Melakukan prosedur penerbitan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak kepada pimpinan bank
- k. Melakukan prosedur penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang
- l. Melakukan prosedur penerbitan pengumuman lelang dan surat kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak (s.5.0.23.82, berdasarkan lamp. Kep.Dirjen Pajak No KEP-645/PJ./2001)
- m. Melakukan prosedur penerbitan surat keputusan pencabutan sita/pemblokiran dan pembatalan lelang harta Wajib Pajak
- n. Melakukan prosedur penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPSS) terhadap Wajib Pajak tertentu
- o. Melakukan prosedur pembuatan usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu

- p. Melakukan prosedur penatausahaan surat lain-lain untuk seksi penagihan
- q. Melakukan prosedur pengelolaan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih
- r. Melakukan prosedur penerimaan daftar pengantar petikan salinan surat keputusan menteri keuangan tentang penghapusan piutang pajak
- s. Melakukan prosedur penerbitan nota perhitungan surat tagihan pajak bunga penagihan
- t. Melakukan prosedur penagihan pajak seketika dan sekaligus
- u. Melakukan prosedur pembatalan pengumuman lelang prosedur pemantauan pelaksanaan lelang
- v. Melakukan prosedur menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak
- w. Melakukan prosedur pengusulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

2.9.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai. Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

2.10 Kegiatan Operasional

2.10.1 Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung menjalankan kegiatan operasional jasa layanan setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00.

2.10.2 Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Cibitung adalah dengan melakukan sosialisasi atau pengenalan mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Cibitung.

2.10.3 Pengawasan dan Penggalian Potensi

Dalam kegiatan pengawasan dan penggalian potensi ini peran Seksi Pengawasan dan Konsultasi sangat berpengaruh terutama Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV. Seksi Waskon ini mempunyai peran dalam pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta penggalian potensi dalam hal perpajakan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

2.11 Wilayah Kerja dan Potensi Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Gambar 2.2

Peta Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung



Sumber: KPP Pratama Cibitung

Potensi Wilayah

1. Sektor Real Estate dan Perumahan

Daerah real estate dan perumahan seperti: Harapan Indah, Grand Wisata, Taman Kebalen Indah, Taman tridaya Sakti, Pondok Ungu Permai, Taman Kebayoran, Puri Cendana, Bumi Anggrek, Perumahan Wanasari,

2. Sektor Perdagangan

Pasar Modern, Kota Harapan Indah, Pasar Modern Grand Wisata, Pasar tradisional Pasar Induk Cibitung Jl. Diponegoro Cibitung, Plaza Metropolitan.

3. Sektor Industri, Konstruksi & Pergudangan

Sektor dominan Industri tersebar di beberapa wilayah kerja seperti Cibitung, Tambun Selatan, Tambun Utara, dan Tarumajaya.

2.12 Inovasi Layanan Publik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

1. Gerai Pelayanan Online 24 Jam

Mempermudah Wajib Pajak untuk mendaftarkan NPWP Pelayanan dilakukan secara mandiri / online 24 jam. Disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh wajib pajak selama 24 jam.

2. Pelaporan SPT Secara Elektronik (E-FILING)

Mempermudah wajib pajak orang pribadi (WPOP Karyawan) untuk melaporkan SPT Tahunannya melalui e-Filing. Meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak Disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh wajib pajak selama 24 jam.

3. Pembuatan E-BILLING Online 24 Jam

Mempermudah wajib Pajak membuat Biling dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh wajib pajak selama 24 jam.

4. Privilege Tax Payer & NPWP Non - Karyawan

Ruangan khusus yang disediakan sebagai apresiasi atas kepatuhan Wajib Pajak untuk mendapatkan pelayanan pelaporan perpajakan yang lebih cepat, dan memberikan konsultasi perpajakan bagi calon Wajib Pajak Usahawan yang ingin mendaftarkan NPWP yang layanan pendaftaran dipisahkan dari NPWP Karyawan.

5. Smart Help Desk

Merupakan tempat konsultasi bagi wajib pajak yang memiliki pertanyaan atau permasalahan dibidang perpajakan yang didukung dengan aplikasi yang dapat mencatat setiap kunjungan wajib pajak serta memberikan record terhadap pertanyaan yang sering muncul sehingga dapat digunakan sebagai acuan kegiatan-kegiatan penyuluhan perpajakan selanjutnya.

6. SI ARPAN atau “SISTIM APLIKASI PENGARSIPAN”

Merupakan inovasi dari KPP Pratama Cibitung dalam mengarsipkan berkas wajib pajak sehingga dapat dengan mudah ditemukan untuk digunakan dalam penggalian potensi.

BAB III

Tinjauan Teori dan Praktik Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

3.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori mencakup beberapa materi yang diambil dari literatur-literatur tertentu, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang akan dibahas dan akan dijadikan pedoman dalam pembahasan permasalahan tersebut. Tujuan dari tinjauan teori adalah untuk membandingkan antara teori yang ada dengan praktik yang senyatanya telah dilaksanakan. Tinjauan teori yang digunakan dalam penyusunan laporan ini diambil dari materi-materi dalam kuliah Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mengenai Dasar-Dasar Perpajakan.

3.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. P. J. A Andriani dalam Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:6) berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.
4. Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Definisi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

3.1.3 Syarat-Syarat Pengampunan Pajak

Persyaratan bagi Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Membayar uang tebusan.
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak.
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

5. Telah melaporkan atau menyampaikan SPT PPH Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Mencabut permohonan
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - d. Gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan.

3.1.4 Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak

A. Asas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas: (Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016)

1. Kepastian Hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

B. Tujuan Pengampunan Pajak

Tujuan pelaksanaan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016)

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

3.1.5 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

A. Subjek Pengampunan Pajak

Subjek Pengampunan Pajak terdiri atas:

1. Subjek pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah setiap Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyelidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 2 ayat (2) dan (4) PMK-118/PMK.03/2016).
2. Subjek pajak yang diperbolehkan untuk tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pengampunan pajak dan terhadapnya tidak diterapkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*):
 - a. Orang Pribadi seperti, nelayan, petani, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum

terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir dibawah PTKP dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. (Pasal 1 ayat (2) PER-11/PJ/2016)

- b. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak. (Pasal 1 ayat (3) PER-11/PJ/2016)

B. Objek Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila ia telah melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

- a. Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi: (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016)
 1. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
 2. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
- b. Harta tambahan (Pasal 2 ayat (1) PER-11/PJ/2016)
 1. Harta warisan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
Menjadi Bukan Objek Pengampunan Pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah PTKP atau harta tambahan tersebut sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris.
 2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
Menjadi Bukan Objek Pengampunan Pajak apabila diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki

penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah PTKP atau harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak penghasilan pemberi hibah.

3.1.6 Jenis Pajak yang Mendapatkan Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum sepenuhnya dan/atau belum sama sekali diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terdiri dari:

1. Pajak penghasilan
2. PPN atau PPN dan PPnBM

3.1.7 Fasilitas dan Konsekuensi Pengampunan Pajak

A. Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa: (Pasal 23 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016)

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN dan PPnBM.
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak

dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban Perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

4. Penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

B. Konsekuensi Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak dan apabila DJP menemukan harta yang belum dilaporkan maka konsekuensinya yaitu:

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak

dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Dasar hukum perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun Undang-Undang tersebut telah diamandemen beberapa kali sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

3.2.2 Dasar Hukum Pengampunan Pajak

- A. UU Nomor 11 Tahun 2016 (berlaku sejak 1 Juli 2016) tentang pengampunan Pajak.
- B. PMK-141/PMK.03/2016 (berlaku sejak 23 September 2016) tentang perubahan PMK-118/PMK.03/2016 (berlaku sejak 15 Juli 2016) tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak.
- C. PMK-122/PMK.08/2016 (berlaku sejak 8 Agustus 2016) tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.
- D. PMK-123/PMK.08/2016 (berlaku sejak 8 Agustus 2016) tentang perubahan atas PMK-119/PMK.08/2016 (berlaku sejak 18 Juli 2016) tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam NKRI dan penempatan harta pada instrument investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

- PMK-123/PMK.08/2016 ini mengubah ketentuan pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, serta menyisipkan beberapa Pasal yaitu Pasal 3A, Pasal 6A, 6B
- E. PMK-142/PMK.03/2016 (berlaku sejak 23 September 2016) tentang perubahan PMK-127/PMK.010/2016 (berlaku sejak 23 Agustus 2016) tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui *Special Purpose Vehicle*.
- F. KMK-600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak tanggal 18 Juli 2016.
- G. KMK-656/KMK.03/2016 (berlaku sejak 16 Agustus 2016) tentang Penetapan Tempat Tertentu Sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak.
- H. KMK-658/KMK.03/2016 (berlaku sejak 19 Agustus 2016) tentang Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- I. PER-10/PJ/2016 (berlaku sejak 19 Agustus 2016) tentang perubahan PER-07/PJ/2016 (berlaku sejak 18 Juli 2016) tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- PER-10/PJ/2016 ini mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pernyataan Harta dan beberapa Harta dan beberapa bagian dalam Daftar Rincian Harta dan Utang.
- J. PER-26/PJ/2016 (berlaku sejak 19 Desember 2016) tentang perubahan kedua PER-07/PJ/2016 (berlaku sejak 18 Juli 2016)

tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

➤ PER-26/PJ/2016 ini mengubah beberapa bagian dalam:

1. Contoh Surat Pernyataan,
 2. Periode pelaporan atas pengalihan dan realisasi investasi Harta Tambahan,
 3. Judul surat dan periode pelaporan atas Harta Tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI,
 4. Contoh Format Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan,
 5. Contoh Format Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan,
 6. Contoh Format Surat Keterangan Pengampunan Pajak,
 7. Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak,
 8. Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak,
 9. Contoh Format Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dan
 10. Contoh Format Surat Klarifikasi atas Kesalahan Hitung.
- K. PER-06/PJ/2016 (berlaku sejak 15 Juli 2016) tentang Perubahan Kelima Atas PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- L. PER-08/PJ/2016 (berlaku sejak 01 Agustus 2016) tentang Pendaftaran dan Pengaktifan Kembali WP OP melalui Tempat Tertentu dalam Rangka Pengampunan Pajak.

- M.PER-11/PJ/2016 (berlaku sejak 29 Agustus 2016) tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- N.PER-13/PJ/2016 (berlaku sejak 26 September 2016) tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan.
- O.PER-14/PJ/2016 (berlaku sejak 27 September 2016) tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan dan/atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan.
- P. PER-17/PJ/2016 (berlaku sejak 3 Oktober 2016) tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Bagi Wajib Pajak Tertentu Serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan Bagi Wajib Pajak Dengan Peredaran Usaha Tertentu.
- Q.PER-18/PJ/2016 (berlaku sejak 6 Oktober 2016) tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
- R. PER-20/PJ/2016 (berlaku sejak 21 Oktober 2016) tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- S. PER-21/PJ/2016 (berlaku sejak 21 Oktober 2016) tentang Tata Cara Pencabutan Atas Surat Pernyataan.
- T. PER-28/PJ/2016 (berlaku sejak 22 Desember 2016) tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana ke Dalam Wilayah NKRI Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

3.2.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Uang Tebusan

A. Tarif

Tarif dalam pengampunan pajak diatur berdasarkan Pasal 10 PMK-118/PMK.03/2016.

Tabel 3.1
Tarif Pengampunan Pajak

No.	Periode	Tarif Uang Tebusan			
		Harta di Dalam Negeri/Harta yang dialihkan ke Dalam Negeri	Harta di Luar Negeri yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri	Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8M	
				Nilai Harta Rp10M	Nilai Harta > Rp10M
1.	Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%	0,5%	2%
2.	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%		
3.	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

Sumber: Tax Knowledge Base DJP

B. Uang Tebusan

Uang Tebusan = Tarif X (nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir – nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan Harta Tambahan) (Pasal 9 PMK-118/PMK.03/2016)

A. Bagi WP BARU

Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan. (Pasal 8 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016)

B. Bagi WP yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8M

a. Pengertian Harta

Harta adalah seluruh Harta Wajib Pajak yang meliputi:
(Pasal 10 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016)

1. Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, dan
 2. Harta tambahan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- b. WP yang termasuk
- WP yang peredaran usahanya sampai dengan RP 4,8 M merupakan WP yang: (Pasal 11 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016)
1. Memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha
 2. Tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.
- c. Penentuan Peredaran Usaha
- Peredaran usaha ditentukan berdasarkan: (Pasal 12 PMK-118/PMK.03/2016)
1. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang berisi pencatatan peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun pajak 2015 bagi Wajib pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh.
 2. SPT PPh Terakhir bagi WP yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

C. Nilai Harta Tambahan

Harta tambahan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan: (Pasal 6 ayat (3) PMK-118/PMK.03/2016)

1. Nilai nominal untuk Harta berupa kas
2. Nilai wajar untuk Harta Selain Kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir
 - a. Nilai wajar Harta Tambahan selain kas atau setara kas adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari asset

- yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir. (Pasal 4 ayat (2) PER-11/PJ/2016)
- b. Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 4 ayat (3) PER-11/PJ/2016)
3. Dalam hal WP diwajibkan menyampaikan SPT PPh dengan mata uang selain rupiah, maka nilai harta ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pajak pada akhir tahun pajak terakhir (Pasal 6 ayat (5) PMK-118/PMK.03/2016)

D. Nilai Utang yang Berkaitan Secara Langsung dengan Harta Tambahan

1. Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang berkaitan secara langsung dengan Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir. (Pasal 7 ayat (3) PMK-118/PMK.03/2016)
2. Dalam hal WP diwajibkan menyampaikan SPT PPh dengan mata uang selain rupiah, maka nilai utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pajak pada akhir tahun pajak terakhir. (Pasal 7 ayat (5) PMK-118/PMK.03/2016)
3. Untuk menghitung besarnya nilai utang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta Tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta, berlaku ketentuan sebagai berikut: (Pasal 8 ayat (2) PMK-118/PMK.03/2016)
 - a. Bagi WP Badan, Utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai setiap Harta Tambahan yang berkaitan secara langsung; atau

- b. Bagi WP OP, utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai setiap Harta tambahan yang berkaitan secara langsung.

3.2.4 Prosedur Pelaksanaan Pengampunan Pajak

A. Kondisi Normal

1. Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan tempat tertentu.
2. Pegawai pada KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau pegawai DJP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak di tempat tertentu, memastikan mengenai: (Pasal 14 ayat (6) PMK-118/PMK.03/2016)
 - a. Kelengkapan pengisian Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - b. Kelengkapan lampiran Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - c. Kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dengan lampiran Surat Pernyataan.
 - d. Kesesuaian antara Harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan.
 - e. Kesesuaian antara daftar Utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung.
 - f. Kesesuaian antara bukti pelunasan Tunggalan Pajak dengan daftar rincian Tunggalan Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
 - g. Kesesuaian penggunaan tarif Uang Tebusan.
 - h. Penghitungan dan pelunasan Uang Tebusan.
 - i. Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan.


3. Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.
4. Wajib Pajak diberikan tanda terima Surat Pernyataan.
5. Wajib Pajak akan menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima diperoleh.

B. Kondisi Tidak Normal (Pasal 14A PMK-141/PMK.03/2016)

1. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penerimaan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (8) berupa kebakaran, bencana alam, dan/atau kerusakan, Direktur Jenderal Pajak melaksanakan prosedur tertentu penerimaan Surat Pernyataan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penerimaan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (8) berupa gangguan pada jaringan termasuk gangguan pada server atau pemadaman listrik dan/atau keadaan luar biasa yang terjadi pada akhir periode penyampaian Surat Pernyataan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak melaksanakan prosedur tertentu penerimaan Surat Pernyataan yang dilaksanakan dengan penerbitan tanda terima sementara Surat Pernyataan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - Wajib Pajak yang menerima tanda terima sementara Surat Pernyataan ini berhak atas tarif Uang Tebusan

yang berlaku pada saat tanggal terima sementara Surat Pernyataan dimaksud diterbitkan.

Tabel 3.2
Flowchart Prosedur Pengampunan Pajak



3.2.5 Proyeksi Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak

A. Target dan Realisasi Penerimaan

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung (dalam Rupiah)

Periode	Target	Realisasi
I	35.785.634.212	50.636.986.711
II	30.452.487.620	13.540.565.700
III	11.452.572.091	11.452.572.091

Sumber: KPP Pratama Cibitung Tahun 2017

B. Monitoring Trend Tebusan dan Harta

Tabel 3.4

Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung Periode I (dalam Rupiah)

Jenis	Juli	Agustus	September
Tebusan Badan Non UMKM	0	1.093.569.684	11.607.844.364
Tebusan Badan UMKM	30.700.000	73.464.491	1.298.409.420
Tebusan OP Non UMKM	11.670.000	2.956.380.213	27.779.673.584
Tebusan OP UMKM	0	258.784.878	5.526.490.077
Total Tebusan	42.370.000	4.382.199.266	46.212.417.445
Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	0	0	0
Deklarasi Harta Bersih LN	0	0	0
Deklarasi Harta Bersih DN	2.118.500.000	219.109.963.300	2.310.620.872.250
Total Harta	2.118.500.000	219.109.963.300	2.310.620.872.250

Sumber: KPP Pratama Cibitung Tahun 2017

Tabel 3.5
Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung
Periode II (dalam Rupiah)

Jenis	Oktober	November	Desember
Tebusan Badan Non UMKM	66.997.856	573.259.063	949.634.043
Tebusan Badan UMKM	147.419.072	939.232.556	434.080.130
Tebusan OP Non UMKM	67.466.922	1.151.363.702	7.098.087.588
Tebusan OP UMKM	556.467.600	641.654.727	914.902.441
Total Tebusan	838.351.450	3.305.510.048	9.396.704.202
Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	0	0	0
Deklarasi Harta Bersih LN	0	0	0
Deklarasi Harta Bersih DN	41.917.572.500	165.275.502.400	469.835.210.100
Total Harta	41.917.572.500	165.275.502.400	469.835.210.100

Sumber: KPP Pratama Cibitung Tahun 2017

Tabel 3.6
Penerimaan Pajak atas Pengampunan Pajak di KPP Pratama Cibitung
Periode III (dalam Rupiah)

Jenis	Januari	Februari	Maret	Total Periode I, II, III
Tebusan Badan Non UMKM	7.803.441	270.209.632	778.037.661	15.347.355.744
Tebusan Badan UMKM	32.335.599	82968457	911.167.237	3.949.776.962
Tebusan OP Non UMKM	711.664.361	169.159.964	5282.295.756	45.227.762.090
Tebusan OP	289.953.872	811.537.865	2.105.438.246	11.105.229.706

UMKM				
Total Tebusan	1.041.757.273	1.333.875.918	9.076.938.900	7.5630.124.502
Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	0	0	0	0
Deklarasi Harta Bersih LN	0	0	0	0
Deklarasi Harta Bersih DN	52.087.863.650	66.693.795.900	453.846.945.000	3.781.506.225.100
Total Harta	52.087.863.650	66.693.795.900	453.846.945.000	3.781.506.225.100

Sumber: KPP Pratama Cibitung Tahun 2017

C. Monitoring Trend SPH dan SKet Pengampunan Pajak

Tabel 3.7

Surat Pernyataan dan Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak Periode I

Jenis	Juli	Agustus	September
SPH Badan Non UMKM	0	29	190
SPH Badan UMKM	1	14	103
SPH OP Non UMKM	2	24	533
SPH OP UMKM	0	19	130
Total SPH	3	86	956
SKet Badan Non UMKM	0	29	190
SKet Badan UMKM	1	14	103
SKet OP Non UMKM	2	24	533
SKet OP UMKM	0	19	130
Total SKet	3	86	956

Sumber: KPP Pratama Cibitung Tahun 2017

Tabel 3.8
Surat Pernyataan dan Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak Periode
II

Jenis	Oktober	November	Desember
SPH Badan Non UMKM	19	27	69
SPH Badan UMKM	32	32	91
SPH OP Non UMKM	15	34	217
SPH OP UMKM	49	57	67
Total SPH	115	150	444
SKet Badan Non UMKM	19	27	69
SKet Badan UMKM	32	32	91
SKet OP Non UMKM	15	34	217
SKet OP UMKM	49	57	67
Total SKet	115	150	444

Sumber: KPP Pratama Cibitung Tahun 2017

Tabel 3.9
Surat Pernyataan dan Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak Periode
III

Jenis	Januari	Februari	Maret	Total Periode I, II, III
SPH Badan Non UMKM	7	23	121	485
SPH Badan UMKM	18	27	159	477
SPH OP Non UMKM	14	32	284	1155
SPH OP UMKM	36	55	222	635
Total SPH	75	137	786	2752
SKet Badan Non UMKM	7	23	121	485
SKet Badan UMKM	18	27	159	477
SKet OP Non UMKM	14	32	284	1155
SKet OP UMKM	36	55	222	635

Total SKet	75	137	786	2752
------------	----	-----	-----	------

Sumber: KPP Pratama Cibitung Tahun 2017

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa program Pengampunan Pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak 1 Juli 2016 berlangsung hingga 31 maret 2017 (3 Periode penyampaian) telah diikuti dengan baik oleh Wajib Pajak. Dimana total Uang Tebusan yang diperoleh melebihi target yang ditentukan meskipun mengalami naik turunnya penerimaan.

Pada periode penyampaian yang pertama total uang tebusan yang diperoleh telah melebihi target yaitu mencapai Rp. 50.636.986.711 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 35.785.634.212, namun pada periode yang kedua total uang tebusan yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada periode kedua ini total uang tebusan yang diterima hanya mencapai Rp. 13.540.565.700 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 30.452.487.620. Sementara itu penerimaan uang tebusan atas pengampunan pajak pada periode ketiga telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 11.452.572.091.

3.3 Surat Pernyataan

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan disampaikan kepada Menteri melalui KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat tertentu.

1. Syarat Pengajuan Surat Pernyataan

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP.
2. Membayar Uang Tebusan.
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak berdasarkan STP, SKP, surat keputusan, atau putusan, yang diterbitkan sebelum WP menyampaikan Surat Pernyataan.

4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.
6. Mencabut permohonan dan/atau pengajuan:
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
 - c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
 - d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
 - e. Keberatan.
 - f. Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan.
 - g. Banding.
 - h. Gugatan dan peninjauan kembali.
7. Bagi Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah NKRI, juga harus (Pasal 13 ayat (2) PMK-118/PMK.03/2016)
 - a. Mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah NKRI melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan Harta tambahan dimaksud di dalam wilayah NKRI paling singkat 3(tiga) tahun.
 - b. Melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta Tambahan
8. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI, WP juga harus memenuhi

- a. Tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3(tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
- b. Harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI.

2. Lampiran dari Surat Pernyataan

Surat pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan: (Pasal 13 ayat (6) PMK-118/PMK.03/2016)

1. Bukti pembayaran Uang Tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara.
2. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dan/atau surat setoran bukan pajak beserta daftar rincian Tunggakan Pajak, bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak.
3. Daftar rincian Harta dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D PMK-118/PMK-118/PMK.03/2016 beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan.
4. Daftar Utang dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D PMK-118/PMK.03/2016 serta dokumen pendukung.
5. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa SSP atau bukti penerimaan negara.
6. Fotokopi SPT PPh Terakhir atau salinan berupa cetakan SPT PPh Terakhir yang disampaikan secara elektronik, bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

7. Surat pernyataan mencabut permohonan dan/atau pengajuan (dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan).
8. Bagi Wajib Pajak yang Peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8M juga harus menyampaikan surat pernyataan besaran peredaran usaha dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F PMK-118/PMK.03/2016 dan bagi WP yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8M ini dan sudah menyampaikan SPT PPh Terakhir, SPT PPh Terakhir tersebut sebagai pengganti surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha. (Pasal 13 ayat (8) PMK-118/PMK.03/2016)
9. Bagi WP yang bermaksud mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah NKRI juga harus mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah NKRI melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan Harta tambahan dimaksud di dalam NKRI paling singkat 3(tiga) tahun serta melampirkan surat pernyataan mengalihkan harta dan menginvestasikan Harta tambahan dengan menggunakan format sesuai diatur.
10. Dalam hal WP mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI, WP juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak boleh mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3(tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan serta harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI dengan menggunakan format sebagaimana telah diatur.

3. Prosedur Penyampaian Surat Pernyataan (Pasal 14 PMK-118/PMK.03/2016)

Penyampaian Surat Pernyataan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Disampaikan dengan menggunakan format Lampiran huruf B PMK-118/PMK/03/2016
2. Ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan
 - b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan, atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.
3. Disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau penerima kuasa Wajib Pajak (dengan datang langsung) ke:
 - a. KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar
 - b. Tempat tertentu, meliputi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong, KBRI di Singapura, KBRI di London, tempat tertentu selain yang disebutkan yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
4. Dilampiri surat kuasa (surat kuasa ini adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Pasal 14 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016), dalam hal:
 - a. Surat Pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi WP badan berhalangan.
 - b. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan secara langsung Surat Pernyataan.
5. Disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017).

3.4 Surat Keterangan

1. Jangka Waktu Penerbitan Surat Keterangan

Atas penyampaian Surat Pernyataan, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima Surat Pernyataan atau tanda terima sementara, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J PMK-118/PMK.03/2016 (Pasal 21 ayat (1) PMK-141/PMK.03/2016)

- a. Apabila terlampaui, maka surat pernyataan WP dianggap diterima, dan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelahnya, kepala Kanwil DJP WP terdaftar menerbitkan surat keterangan (Pasal 21 ayat (2) dan (3) PMK-118/PMK.03/2016)
- b. Tim Penelaah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Terdaftar menerima dan menelaah konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Terdaftar melalui aplikasi. (SE-50/PJ/2016)

2. Penandatanganan Surat Keterangan

Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dengan menandatangani Surat Keterangan. Penandatanganan dilakukan dengan cara:

- a. Tanda tangan manual; atau
- b. Tanda tangan elektronik

Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual.

3. Pengiriman Surat Keterangan

- A. Atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan, Tim Penelaah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib

Pajak Terdaftar mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada: (SE-50/PJ/2016)

1. Wajib Pajak; dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Terdaftar.

B. Surat Keterangan dikirimkan kepada Wajib Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar melalui: (Pasal 1 ayat (7) PER-20/PJ/2016 dan SE-50/PJ/2016)

1. Pos tercatat; atau
2. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

C. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu, Tim Penelaah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Terdaftar mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan kepada Wajib Pajak dan menyampaikan langsung kepada Kepala KPDDP Makasar untuk kemudian ditatausahakan sesuai dengan SE-35/PJ/2016. (SE-50/PJ/2016)

D. Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak diatur sebagaimana dalam Lampiran 1 SE-50/PJ/2016.

4. Dalam Hal Dalam 30 Hari Kerja WP Belum Menerima Surat Keterangan (Pasal 2 PER-20/PJ/2016)

a. Dalam hal jangka waktu 30(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tanda terima Surat Pernyataan Wajib Pajak belum menerima Surat Keterangan yang dikirim ke WP, Wajib Pajak atau kuasa dapat mengambil secara langsung Surat Keterangan dimaksud ke KPP Wajib Pajak Terdaftar.

b. Pengambilan secara langsung Surat Keterangan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar melalui KPP Wajib Pajak Terdaftar dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-20/PJ/2016

- c. Permohonan pengambilan secara langsung Surat Keterangan hanya dapat diajukan 1(satu) kali.
- d. Atas permohonan pengambilan secara langsung Surat Keterangan ini, Kepala KPP Wajib Pajak Terdaftar menyampaikan Surat Keterangan dimaksud dan menerbitkan tanda terima atas pengambilan Surat Keterangan dimaksud dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PER-20/PJ/2016.
- e. Atas permohonan pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Tanda Terima Pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan mencetak Surat keterangan Pengampunan Pajak melalui aplikasi dan memberikan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak pada hari yang sama saat Wajib Pajak mengajukan permohonan. (SE-50/PJ/2016)
- f. Tata cara Pengambilan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang belum diterima oleh WP diatur sebagaimana dalam Lampiran 2 SE-50/PJ/2016.

5. Dalam Hal Terdapat Kesalahan Tulis dan/atau Hitung Dalam Surat Keterangan

Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau hitung dalam Surat Keterangan, Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan. (Pasal 21 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016)

3.5 Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga

Setiap surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan, dihitung sebagai 1 (satu) kali penyampaian Surat Pernyataan. (Pasal 22 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016)

1. Maksimal Penyampaian

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3(tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak UU Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. (Pasal 21 ayat (2) PMK-118/PMK.03/2016)

2. Saat Penyampaian

Surat Pernyataan dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua yang sebelumnya diterbitkan. (Pasal 22 ayat (30) PMK-118/PMK.03/2016)

3. Ketentuan Pengisian

Surat Pernyataan disampaikan dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak harus memasukkan nilai Harta bersih yang tercantum dalam: (Pasal 22 ayat (40) PMK-118/PMK.03/2016)

1. Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang sebelumnya; atau
2. Surat Pernyataan yang sebelumnya dalam hal belum diterbitkan Surat Keterangan.

4. Tujuan Penyampaian Surat Pernyataan Kedua atau Ketiga dan Penghitungan Uang Tebusannya

Penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak antara lain:

Tabel 3.10

Tujuan Penyampaian dan Penghitungan Uang Tebusan

No	Tujuan Penyampaian	Penghitungan Uang Tebusan	
1.	Mengungkapkan penambahan Harta yang belum disampaikan dalam Surat Pernyataan atau pengurangan Harta yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan	<p>Untuk Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan penambahan Harta yang diungkapkan, Uang Tebusan dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selisih antara nilai Harta bersih dalam Surat Pernyataan kedua atau ketiga dengan Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya; atau 2. Selisih antara nilai Harta bersih dalam Surat Pernyataan kedua atau ketiga dengan Surat Pernyataan sebelumnya apabila Surat Keterangan belum diterbitkan <p>Dikali dengan tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga.</p>	<p>Untuk Surat Pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan pengurangan Harta yang diungkapkan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan maka pengembalian Uang Tebusan dihitung berdasarkan tarif yang digunakan pada periode Surat Pernyataan sebelumnya.</p>

2.	<p>Menggunakan perubahan perhitungan Uang Tebusan, dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan dari yang semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah NKRI menjadi tidak mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a</p>	<p>Cara Penghitungan besarnya Uang Tebusan adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K PMK-118/PMK.03/2016 (Pasal 22 ayat (6) dan (7) PMK-118/PMK.03/2016</p>
3.	<p>Menggunakan perubahan perhitungan Uang Tebusan, dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan dari yang semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI menjadi mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.</p>	<p>Tarif Uang Tebusan yang semula menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) (2%, 3%, 5%) menjadi menggunakan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) (4%, 6%,10%) (Pasal 22 ayat (8) PMK.03/2016)</p>

Sumber: Tax Knowledge Base DJP

3.6 Pelaporan SPT Tahunan Bagi WP Yang Memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (S-150/PJ.03/2017)

1. Ketentuan Umum

- a. Tambahan harta dan utang yang membentuk nilai harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan dan telah diterbitkan Surat Keterangan diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal Surat Keterangan;
- b. Dalam hal Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - i. Nilai harta bersih dimaksud dicatat sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca; dan
 - ii. Aktiva berwujud dan/atau aktiva tidak berwujud tidak dapat disusutkan dan/atau diamortisasikan untuk tujuan perpajakan.

2. Matriks Ringkasan Pelaporan Tambahan Harta

Tabel 3.11

Matriks Ringkasan Pelaporan Tambahan Harta

No.	SPH	Jenis	Tahun Perolehan/Tahun Pinjaman	Harga Perolehan/Jumlah Pinjaman
1.	Harta pada Lampiran A1	Kas/Setara Kas	Tahun Perolehan Sebenarnya	Nilai Nominal Akhir Tahun Pajak
		Selain Kas/SetKas	Tahun Perolehan Sebenarnya	Harga Perolehan
2.	Utang Pada Lampiran A2	Utang	Tahun Pinjaman Sebenarnya	Sisa Utang pada Akhir Tahun Pajak yang Masih Harus Dilunasi
3.	Harta Pada Lampiran B1, C1, dan D1	Kas/ Setara Kas	Tahun Surat Keterangan Diterbitkan	Nilai Nominal Akhir Tahun Pajak
				Dalam hal mata uang selain Rupiah,

				ditranslasi dengan menggunakan kurs Akhir Tahun Pajak
		Selain Kas/Setara Kas	Tahun Surat Keterangan Diterbitkan	Nilai Wajar pada SPH
		Harta pada lampiran C1 SPH yang dilakukan pengalihan ke dalam wilayah NKRI diisi dengan harta yang diperoleh setelah pengalihan		
4.	Harta pada Lampiran B2, C2, dan D2	Utang	Tahun Surat Keterangan Diterbitkan	Sisa utang pada Akhir Tahun Pajak yang Masih Harus Dilunasi

Sumber: Tax Knowledge Base DJP

3. Pelaporan Penghasilan Sehubungan dengan Harta Tambahan

- a) Penghasilan dari harta yang berada di dalam negeri dilaporkan dan dikenai PPh sesuai dengan jenis penghasilannya. Misal: penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai PPh yang bersifat final dan dilaporkan pada table “Penghasilan yang dikenai Pajak Final dan/atau Bersifat Final”, penghasilan dari royalti hak cipta dikenai PPh dengan tarif umum dan dilaporkan pada table “Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya”.
- b) Dalam hal penghasilan dari harta yang berada di dalam negeri yang dilaporkan pada tabel “Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya” dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, pemotongan atau pemungutan PPh tersebut diperhitungkan sebagai kredit pajak dan dilaporkan pada tabel “Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain, PPh yang di bayar/dipotong di luar Negeri dan PPh yang ditanggung Pemerintah”.

- c) Penghasilan dari harta yang berada di luar negeri dilaporkan pada kolom Penghasilan Neto Luar Negeri pada “Formulir Induk SPT” berdasarkan lampiran tersendiri yang dibuat Wajib pajak. Dalam hal penghasilan tersebut telah dibayar atau telah dilakukan pemotongan pajak di luar negeri, lampiran tersendiri dimaksud sekaligus sebagai permohonan kredit pajak luar negeri.
- d) Lampiran tersendiri sebagaimana dimaksud huruf c, paling sedikit memuat informasi:
 - 1. Nama dan alamat sumber/pemberi penghasilan di luar negeri.
 - 2. Jenis penghasilan, misal: dividen, bunga, royalti, penghasilan dari harta tak bergerak dan lainnya.
 - 3. Penghasilan neto dalam rupiah.
 - 4. Pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri.
 - 5. Penghitungan kredit pajak luar negeri (PPH Pasal 24) dan lampiran tersendiri sebagaimana dimaksud huruf c dilaporkan pada tabel “Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak lain, PPh yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri dan PPh yang Ditanggung Pemerintah.

3.7 Kendala-Kendala Yang Dihadapi KPP Pratama Cibitung dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Setiap usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu tujuan dalam pelaksanaannya pasti menemukan suatu kendala. Demikian pula pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung dalam pelaksanaan Pengampunan pajak mengalami kendala-kendala seperti:

- 1. Waktu pelaksanaan Pengampunan Pajak bersamaan dengan akhir tahun dan akhir periode pelaporan SPT Tahunan PPh OP pada tanggal 31 Maret sehingga harus berbagi beban kerja antara tugas rutin dengan tugas Pengampunan Pajak serta SPT Tahunan.
- 2. Penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak cenderung mendadak dan banyak mengalami perubahan sehingga pada awal periode I,

petugas Pengampunan Pajak juga dituntut belajar dengan cepat karena sudah adanya Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak.

3. Banyak pekerjaan rutin yang selesai dengan Wajib Pajak memasukkan berkas Pengampunan Pajak, misal: pemeriksaan, hal ini bisa menjadi keuntungan (beban kerja berkurang) atau kerugian (potensi pajak berkurang jika lebih besar dari pada uang tebusan).
4. Permasalahan pada jaringan atau sistem mengalami koneksi lambat, dan *error*.
5. Rendahnya tingkat kesadaran WP untuk mengikuti program Pengampunan Pajak pada awal periode.
6. Perbandingan jauh antara jumlah Pegawai dengan Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak.

3.8 Upaya-Upaya Yang Dilakukan KPP Pratama Cibitung Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengampunan pajak. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Pengaturan jadwal atau manajemen waktu agar tetap bisa memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin terhadap Wajib Pajak yang hendak mengikuti Pengampunan Pajak.
2. IHT maupun diskusi internal
3. Memberikan himbauan atau pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
4. Perbaikan aplikasi atau sistem secara bertahap oleh tim kantor pusat agar tidak mengganggu pelaksanaan Pengampunan Pajak.
5. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik.

6. Memberikan antrian kepada Wajib Pajak serta menyediakan tempat senyaman mungkin dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak agar Wajib Pajak lebih sabar menunggu giliran.

Tabel 3.12
Tabel Perbandingan Teori dan Praktik Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

No	Teori berdasarkan Regulasi	Praktik	Keterangan
1.	Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah semua Wajib Pajak.	Dalam hal ini, KPP Pratama Cibitung memberikan hak untuk seluruh Wajib Pajak yang terdaftar untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Hingga akhir periode pelaksanaan Kebijakan Amnesti Pajak terdapat 2.752 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cibitung yang mendapatkan Pengampunan Pajak.	Teori dan Praktik sudah sesuai.
2.	Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak dilaksanakan selama 3 (tiga) Periode yang masing-masing periode memiliki tarif Uang Tebusan yang berbeda.	KPP Pratama Cibitung telah menerapkan tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dimana untuk Wajib Pajak yang melakukan Repatriasi atau mendeklarasikan harta di Wilayah NKRI maka mendapatkan tarif 2% (periode satu), 3% (periode	Teori dan Praktik sudah sesuai.

		<p>dua), 5% (periode tiga). Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan pajak dengan tarif 2% sebanyak 956 Wajib Pajak, sementara yang mendapatkan tarif 3% dan 5% adalah sebanyak 444 Wajib Pajak dan 786 Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengalihkan hartanya maka akan mendapatkan tarif 4% (periode satu), 6% (periode dua), 10% (periode tiga). Di KPP Pratama Cibitung tidak terdapat Wajib Pajak yang memiliki harta di luar negeri dan tidak mengalihkan hartanya ke Wilayah NKRI mengikuti Program Amnesti Pajak.</p>	
3.	<p>Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran sampai dengan 4,8M pada Tahun Pajak Terakhir berbeda dengan yang sebelumnya.</p>	<p>KPP Pratama Cibitung telah menerapkan sesuai dengan Undang-Undang, dimana untuk UMKM yang memiliki harta sampai dengan 10M dikenakan tarif sebesar 0,5%, sedangkan yang memiliki harta melebihi 10M tarifnya sebesar 2%. Jumlah seluruh UMKM yang telah mendapatkan Pengampunan Pajak dengan tarif 0,5% yaitu sebanyak 1.112 UMKM.</p>	<p>Teori dan Praktik sudah sesuai.</p>
4.	<p>Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun</p>	<p>KPP Pratama Cibitung telah menerapkan hal ini, dimana ketika</p>	<p>Teori dan Praktik sudah</p>

	2016 Tentang Pengampunan Pajak, Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan diambil dari SPT PPh Terakhir, dan Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.	Wajib Pajak ingin mengikuti Pengampunan Pajak tetapi belum melaporkan SPT PPh Tahun 2015 maka Petugas KPP akan membantu untuk WP melaporkan SPT PPh Tahun 2015, atau melakukan Pembetulan terhadap SPT PPh Tahun 2015 bagi WP yang belum melaporkan SPT nya secara benar, lengkap, dan jelas.	sesuai.
5.	Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, sebelum memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.	Dalam hal ini KPP Pratama Cibitung membantu WP untuk memberikan konsultasi terkait syarat dan kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi dalam penyampaian Surat Pernyataan, KPP Pratama Cibitung juga membantu dalam hal pengisian Surat Pernyataan. Selama pelaksanaan Pengampunan Pajak total Surat Pernyataan Harta (SPH) yang diterima melalui KPP Pratama Cibitung sebanyak 2.752 SPH.	Teori dan Praktik sudah sesuai.
6.	Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, bahwa Pengampunan Pajak diselenggarakan dalam 3 (tiga) periode yang dimulai sejak tanggal 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017.	KPP Pratama Cibitung telah menerapkan hal ini, dimana periode Pengampunan Pajak dilakukan sesuai jadwal yang telah di atur dalam Undang-Undang yang berlaku, yaitu KPP Pratama Cibitung telah menyelenggarakan Pengampunan	Teori dan Praktik sudah sesuai.

		Pajak dalam 3 (tiga) periode yang dimulai sejak tanggal 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017.	
7.	Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pembayaran Uang Tebusan harus di bayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.	KPP Pratama Cibitung telah menyediakan beberapa ATM yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi dilingkungan KPP Pratama Cibitung dalam rangka memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran Uang Tebusan. Beberapa diantaranya yaitu Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Mandiri Tbk, dan lain-lain.	Teori dan Praktik sudah sesuai.
8.	Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, terkait dengan Fasilitas apa saja yang diterima oleh WP yang mengikuti Pengampunan Pajak.	Sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPP Pratama Cibitung telah menerapkan hal tersebut. Bagi WP yang mengikuti Pengampunan Pajak maka KPP Pratama Cibitung memberikan Fasilitas yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016.	Teori dan Praktik sudah sesuai.
9.	Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang	KPP Pratama Cibitung telah menjalankan sesuai peraturan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu yang telah	Teori dan Praktik sudah sesuai.

	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Surat Keterangan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Tanda Terima Surat Pernyataan.	ditentukan maka penerbitan Surat Keterangan mengikuti peraturan yang berlaku.	
--	--	---	--

BAB IV

PENUTUP

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah program yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Dengan diberlakukannya Pengampunan Pajak, diharapkan dapat terjadi peningkatan penyerapan pemasukan kas negara terhadap penerimaan pajak, karena para Wajib Pajak.

Pengampunan Pajak diberlakukan di seluruh Indonesia. oleh karena itu, pelaksanaannya secara langsung menjadi tanggungjawab Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di setiap daerah, salah satunya KPP Pratama Cibitung. KPP Pratama Cibitung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengampunan Pajak di daerah yang mencakup wilayah kerjanya, yaitu Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Babelan, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Muaragembong. Pengampunan Pajak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak. Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak memiliki petunjuk teknis yang tidak rumit dan tidak susah bagi Wajib Pajak yang melaksanakannya. Hal tersebut disebabkan Wajib Pajak hanya perlu menyiapkan persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan selebihnya Pegawai Pajak yang akan membantu menjelaskan dan mengarahkan hal-hal yang belum dipahami

oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung yang telah mengikuti Kebijakan Amnesti Pajak sebanyak 1.112 Wajib Pajak Badan dan OP untuk UMKM dan sebanyak 1.640 Wajib Pajak Badan dan OP Non UMKM terhitung sampai periode III pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak.

Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai tarif untuk Pengungkapan Harta yang disampaikan oleh WP dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pengungkapan Harta yang berada di wilayah NKRI dikenai tarif:
 - a. Periode I: 2% sejak UU berlaku s.d. akhir bulan ke-3
 - b. Periode II: 3% Bulan ke-4 UU berlaku s.d. 31 Desember 2016
 - c. Periode III: 5% sejak 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017
2. Pengungkapan Harta yang berada di luar wilayah NKRI jika Harta tersebut tidak dialihkan ke dalam negeri
 - a. Periode I: 4% sejak UU berlaku s.d. akhir bulan ke-3
 - b. Periode II: 6% Bulan ke-4 UU berlaku s.d. 31 Desember 2016
 - c. Periode III: 10% sejak 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017
3. Tarif khusus untuk WP yang mengalihkan dan menginvestasikan Harta di luar negeri ke dalam wilayah NKRI
 - a. Periode I: 2% sejak UU berlaku s.d. akhir bulan ke-3
 - b. Periode II: 3% Bulan ke-4 UU berlaku s.d. 31 Desember 2016
 - c. Periode III: 5% sejak 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017
4. Tarif khusus omset pelaku usaha dengan peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8M pada tahun pajak terakhir
 - a. 0,5% jika Harta yang diungkapkan sampai dengan RP.10M sejak UU berlaku s.d. 31 Maret 2017
 - b. 2% jika Harta yang diungkapkan lebih dari Rp. 10M sejak UU berlaku s.d. 31 Maret 2017

Tiga tahun jangka waktu minimal harta tambahan yang diungkapkan atau dialihkan masuk ke wilayah NKRI untuk tetap berada di wilayah NKRI. Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima penyampaian Surat Pernyataan

pengampunan pajak tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang artinya bebas dari tindakan pemeriksaan atau penyidikan oleh DJP. Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh tanda terima penyampaian Surat Pernyataan pengampunan pajak sebagai bukti penerimaan surat pernyataan, sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dimaksud ditanggguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan, dan dalam hal Surat Keterangan sudah diterbitkan, maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud dihentikan.

Bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan Hartanya dan apabila ditemukan oleh DJP maka dikenai sanksi pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang bayar kepada WP yang telah mengikuti pengampunan pajak dan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi WP yang tidak mengikuti pengampunan pajak. Terdapat beberapa persyaratan bagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak, yaitu:

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Membayar uang tebusan.
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak.
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

5. Telah melaporkan atau menyampaikan SPT PPH Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Mencabut permohonan
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - d. Gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan.

Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: (Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2016)

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Subjek menjadi sasaran dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan objek yang menjadi sasaran dari pelaksanaan pengampunan pajak ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2016)
- b. Harta tambahan (Pasal 2 ayat (1) PER-11/PJ/2016)

Sementara itu, jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan pengampunan pajak yaitu berupa Pajak penghasilan dan PPN atau PPN dan PPnBM. Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak sesuai dengan Pasal 23 PMK-118/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak dan apabila DJP menemukan harta yang belum dilaporkan maka konsekuensinya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KPP Pratama Cibitung dalam melaksanakan Pengampunan Pajak mengalami beberapa permasalahan atau kendala, antara lain sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan Amnesti Pajak bersamaan dengan akhir tahun dan akhir periode pelaporan SPT Tahunan PPh OP pada tanggal 31 Maret sehingga harus berbagi beban kerja antara tugas rutin dengan tugas Amnesti Pajak serta SPT Tahunan.
2. Penerapan Undang-Undang Amnesti Pajak cenderung mendadak dan banyak mengalami perubahan sehingga pada awal periode I, petugas Amnesti Pajak juga dituntut belajar dengan cepat karena sudah adanya Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak.
3. Banyak pekerjaan rutin yang selesai dengan Wajib Pajak memasukkan berkas Amnesti Pajak, misal: pemeriksaan, hal ini bisa menjadi keuntungan (beban kerja berkurang) atau kerugian (potensi pajak berkurang jika lebih besar dari pada uang tebusan).
4. Permasalahan pada jaringan atau sistem mengalami koneksi lambat, dan *error*.
5. Rendahnya tingkat kesadaran WP untuk mengikuti program Amnesti Pajak pada awal periode.
6. Perbandingan jauh antara jumlah Pegawai dengan Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan Amnesti Pajak.

KPP Pratama Cibitung telah melakukan berbagai upaya guna menghadapi kendala-kendala yang ada untuk membuat pelaksanaan Pengampunan Pajak menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Upaya-upaya yang sampai saat ini telah dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan jadwal atau manajemen waktu yang baik terkait pelaksanaan Pengampunan Pajak.
2. IHT maupun diskusi internal.
3. Memberikan himbauan atau pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
4. Perbaiki aplikasi atau sistem secara bertahap oleh tim kantor pusat agar tidak mengganggu pelaksanaan Amnesti pajak.
5. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik.
6. Memberikan antrian kepada Wajib Pajak serta menyediakan tempat nyaman mungkin dalam pelaksanaan Amnesti Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunawan, Muhammad Ali. 2013. *Statistik Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Parama Publishing, Yogyakarta

Hasan, Iqbal. 2014. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta.

Mahdiyah. 2014. *Statistik Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Republik Indonesia. PMK-118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Internet

“*Amnesti Pajak*”. <http://tkb-djp/tkb/engine/learning3/print.php?id=5716>.
(diakses tanggal 04 April 2017).

“*Fasilitas Pengampunan Pajak yang Diterima WP*”. <http://tkb-djp/tkb/engine/faq/print.php?id1267>.
(diakses tanggal 04 April 2017).

“*APBN 2017*”. <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>.
(diakses tanggal 28 April 2017).

“*Amnesti Pajak*”. <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>.
(diakses tanggal 04 April 2017).